

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

PENGUMUMAN
NOMOR: 181/PP.04.2-Pu/1220/4/2024
TENTANG
SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.

i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

## Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai Rp. 10.000,- sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i yang merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
  - setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  - 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  - 5. sehat secara rohani;
  - 6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  - 9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  - 10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  - 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.

- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.\*)
- surat pernyataan bermeterai Rp.10.000,- yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.\*\*)
- \*) hanya bagi calon PPK yang pernah menjadi anggota partai politik.
- \*\*) hanya bagi calon PPK yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengatahuan yang bersangkutan.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Padang Lawas Utara sejak tanggal **02 Mei 2024** sampai dengan paling lambat tanggal **08 Mei 2024**, melalui:

a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.\*

\*Bagi pendaftar mandiri melalui siakba.kpu.go.id

b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung beserta softfile dokumen persyaratan dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas Utara\*\*

Alamat : Jl. Aminul Hajar No.77 Lk. I, Kel. Pasar Gunungtua

Kecamatan Padang Bolak

Kontak : 081370013675 (Admin)

Jam Kerja

1) 02 Mei s.d. 07 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) 08 Mei 2024: 08.00 s.d. 23.59 WIB

\*\*Bagi pendaftar non mandiri/secara langsung di Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Gunungtua, 02 Mei 2024

Ketua KPU

Kabupaten Padang Lawas Utara,

KABUPATEN YADANG LAWAS UTARA

(Raja Dolok Harahap)